

ABSTRAK

PERSEPSI TENTANG PERAN PEREMPUAN DI PEMERINTAHAN DESA ADAT BALUK

Oleh : I KOMANG WIASA

Penelitian ini menjelaskan tentang peran perempuan dipandang dari sudut pemerintahan adat di Bali (studi kasus di Desa Adat Baluk). Perempuan yang sudah menikah mempunyai kedudukan yang sangat penting di desa adat karena sebagian besar kegiatan yang dilakukan dalam merancang, mempersiapkan dan melaksanakan berbagai upacara dan upacara yang ada di desa dilakukan oleh kaum perempuan (krama istri), walaupun dalam struktur pemerintahan desa adat mereka tidak dimasukkan dan pada rapat penting perempuan jarang dilibatkan. Focus penelitian ini adalah melihat pandangan dari berbagai sudut pandang antara lain dari sudut pandang agama, adat istiadat, modern/barat, perempuan /masyarakat dan kenyataan sehari hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus di desa adat Baluk , kecamatan Negara kabupaten Jembrana. Sasaran penelitian ini adalah warga desa adat Baluk dan beberapa tokoh masyarakat dan sulunggi yang ada di desa adat Baluk. Data primer dikumpulkan dengan tehnik pengamatan terlibat dan wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari Swalaksana desa adat baluk, awig awig desa adat Baluk dan beberapa instansi yang terkait. Semua data itu dianalisis secara deskriptif Penelitian ini menemukan Peranan perempuan di Desa adat Baluk ditinjau dari pandangan agama sebagian besar menyatakan setuju atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Bahwa kitab suci Weda mengatur mengatur hidup manusia atas profesi (catur warna) / Wanita duduk sebagai Prajuru, Pamucuk dan Kerta Desa (66%) yang menyatakan setuju, konsep Purusa Pradana dalam agama Hindu memberikan kesempatan perempuan dan laki laki berkiprah di pemerintahan Desa di Desa Adat (54%) yang menyatakan setuju dan Veda mengajarkan laki laki harus menghargai wanita. Jika secara struktur pemerintahan Desa Adat dipimpin oleh perempuan baik Prajuru, Pamucuk dan Kertadesa (50%). Peranan perempuan di Desa adat Baluk ditinjau dari pandangan Adat Istiadat : walaupun adat Bali "Sistem Patrilineal" tetapi kenyataan peran perempuan di pemerintahan Adat baik Prajuru, Pamucuk dan Kertadesa tidak dibatasi (54 %) yang menyatakan tidak setuju, pemerintahan Adat pada hakikatnya mengatur Tri Mandala. pada setiap kegiatan Adat peran perempuan dominan (80%) menyatakan setuju dan jika Awig awig Desa Adat Baluk disempurnakan sehingga tersurat peran perempuan dalam pemerintahan (74 %) menyatakan setuju Peranan perempuan di Desa adat Baluk ditinjau dari pandangan modern / Barat bahwa penerapan demokrasi Barat dalam Desa Adat, sehingga perempuan dapat jatah sama dengan laki laki untuk duduk dalam pemerintahan Desa Adat (68 %) menyatakan tidak setuju, emansipasi harus diperjuangkan di Desa Adat sehingga kesetaraan Gender menjadi kenyataan (68 %) menyatakan tidak setuju dan Jika pemerintahan Desa Adat di reformasi sehingga lebih modern dan (72%) menyatakan tidak setuju. Peranan perempuan di Desa adat Baluk ditinjau dari pandangan perempuan / masyarakat bahwa : selama ini perempuan belum duduk di struktur pemerintahan Desa Adat, hanya duduk di struktur krama istri, tetapi kenyataan di melibatkan dalam

setiap kegiatan (72 %) menyatakan setuju, menurut anda adakah terasa ketidakadilan peran perempuan selama ini di pemerintahan Desa Adat di Desa Adat Baluk (54%) menyatakan setuju dan adakah keinginan kedepan berperan lebih besar dalam struktur pemerintahan Adat (82%) menyatakan setuju. Peranan perempuan di Desa adat Baluk ditinjau dari kenyataan sehari hari bahwa : saat ini perempuan tidak duduk di struktur pemerintahan Desa adat , tetapi dalam aktivitasnya tugas tugas prajuru di libatkan secara dominan dengan laki laki 70 %) menyatakan setuju, dengan belum duduknya perempuan dalam struktur pemerintahan Desa Adat menurut anda perlukah awig awig dirubah (60 %) dan adakah anda merasa terbebani atau tidak adil terhadap peran perempuan dan laki laki di pemerintahan di Desa Adat Baluk (40%) menyatakan setuju dan 58% menyatakan tidak setuju. Peraturan peraturan desa adat (perareman) dan undang undang desa adat (awig awig) di sesuaikan dengan perkembangan zaman ,Perareman yang selama ini hanya bersifat lisan, hendaknya para prajuru, pamujuk dan kertadesa untuk menulis hasil hasil perareman. Di masa masa mendatang peran perempuan perlu dipikirkan untuk duduk sebagai perangkat desa adat baik sebagai prajuru, pamucuk maupun kertadesa, karena selama di desa adat Baluk jarang melibatkan perempuan dalam pertemuan pertemuan (pesemuan) di masa masa mendatang sebaiknya semua krama, baik krama istri maupun krama lanang di ikut sertakan.

pada umumnya.

